



BUPATI NUNUKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI NUNUKAN
NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NUNUKAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyampaikan seluruh rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 19 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011 Nomor 19);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2021 Nomor 13);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nunukan Tahun 2024-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2024 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NUNUKAN TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nunukan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi Kabupaten Nunukan.
3. Bupati adalah Bupati Nunukan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
7. Forum Perangkat Daerah adalah forum sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah untuk merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah provinsi dan kabupaten/kota.

Pasal 2

- (1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dimaksudkan sebagai:
 - a. dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang memuat arah kebijakan urusan bidang penyelenggaraan pemerintahan Daerah tahun 2025; dan
 - b. bahan acuan seluruh komponen penyelenggara pemerintahan Daerah dalam pelaksanaan pembangunan Daerah oleh masyarakat, yang berkaitan dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pelayanan publik.
- (2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 bertujuan untuk menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kegiatan anggaran dan daftar pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025.

BAB II RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

- (1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang berisi program, kegiatan dan sub kegiatan yang merupakan hasil pembahasan dan kesepakatan dalam pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah.
- (2) Keseluruhan substansi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 seperti dimaksud angka (1) diatas digunakan sebagai pedoman penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban Tahun 2025 dan laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2025.

BAB IV SISTEMATIKA RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

- (1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disusun dengan sistematika yang terdiri atas:
 - a. BAB I : PENDAHULUAN;
 - b. BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU;
 - c. BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH;
 - d. BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH; dan
 - e. BAB V : PENUTUP.
- (2) Ketentuan mengenai rincian Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 5

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2025 dilaksanakan pada Tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

BAB VI PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 6

- (1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dilakukan sebagai tindak lanjut dari Perubahan RKPD Tahun 2025.
- (2) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dilakukan setelah Kepala Perangkat Daerah menerima surat edaran Kepala Daerah tentang pedoman penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025.

(3) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 disusun dan diimplementasikan secara elektronik pada aplikasi sipd-ri.kemendagri.go.id.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nunukan.

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal 10 Juli 2024

BUPATI NUNUKAN,

ttd

ASMIN LAURA HAFID

Diundangkan di Nunukan
pada tanggal 10 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN,

ttd

SERFIANUS

BERITA DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2024 NOMOR 8

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN
Kepala Bagian Hukum,

SERUNI, S.H., M.A.P.
NIP. 19710608 200212 1 007